



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang, diperlukan sebuah upaya yang dapat memacu setiap perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi daerah pada setiap tahun;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan inisiatif Inovasi Daerah dan Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah, diperlukan tim klinik inovasi dan perencanaan pembangunan daerah yang aktif melakukan pendampingan Inovasi Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Uji Coba dan Penilaian Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian pengembangan daerah dan atau riset inovasi.
9. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Masyarakat adalah individu dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan inovasi.
12. Tata Kelola Pemerintahan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Inisiatif inovasi adalah usulan inovasi daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
15. Laboratorium uji coba adalah tempat atau lokasi dilakukannya uji coba inovasi daerah.
16. Difusi inovasi adalah proses penyebaran ide atau gagasan baru melalui replikasi, adaptasi dan adopsi.
17. Klinik inovasi dan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya disebut klik ide plus.
18. Bidang Penelitian, Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut bidang riset dan inovasi daerah adalah bidang yang membidangi penelitian, pengembangan, riset dan inovasi di daerah.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. satu inovasi satu PD;
- b. uji coba inovasi daerah;
- c. penilaian inovasi daerah;
- d. penerapan dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. informasi inovasi daerah; dan
- g. pendanaan.

## BAB II SATU INOVASI SATU PD

#### Pasal 3

Satu inovasi satu PD dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat PD dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 4

Satu inovasi satu PD, bertujuan untuk:

- a. mendorong setiap PD untuk menghasilkan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- c. meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah dengan kategori sangat inovatif.

#### Pasal 5

Sasaran Satu inovasi satu PD yakni seluruh PD beserta unit kerja di bawahnya yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Satu inovasi satu PD, dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. kepala PD menandatangani pakta integritas satu inovasi satu PD;
- b. setiap PD wajib menyampaikan paling sedikit 1 (satu) inisiatif Inovasi daerah dan/ atau inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran;
- c. usulan inisiatif inovasi daerah dari PD disampaikan kepada perangkat daerah bidang riset dan inovasi disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi;

- d. dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah dan/ atau inovasi daerah, perangkat daerah yang bidang riset dan inovasi dapat melibatkan PD lainnya, perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi melalui Tim Independen Inovasi Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- e. perangkat daerah bidang riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c memutuskan inisiatif inovasi daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah.
- f. dalam hal usulan inisiatif inovasi daerah yang dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, kepala perangkat daerah bidang riset dan inovasi menyampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan inisiatif inovasi daerah melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Satu inovasi satu PD tiap tahun dapat diwujudkan melalui kompetisi inovasi daerah tingkat kabupaten.
- (2) Kompetisi Inovasi daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah bidang riset dan inovasi dengan melibatkan PD lainnya, perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.
- (3) Berdasarkan hasil kompetisi Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan perangkat daerah berpredikat sangat tidak inovatif tingkat kabupaten.
- (4) Predikat PD kurang inovatif tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. 1 (satu) PD yang berpredikat sangat tidak inovatif tanpa Inisiatif Inovasi Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. 1 (satu) PD yang berpredikat sangat tidak inovatif tanpa inovasi Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran; dan
  - c. Predikat sangat tidak inovatif tanpa Inovasi Daerah mulai berlaku di tahun 2025.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetisi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III UJI COBA INOVASI DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati tentang Inisiatif Inovasi Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada PD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada perangkat daerah bidang riset dan inovasi.

#### Pasal 9

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan

penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala perangkat daerah bidang riset dan inovasi.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada perangkat daerah yang bidang riset dan inovasi.
- (2) Kepala perangkat daerah bidang riset dan inovasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dengan berita acara hasil evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala perangkat daerah bidang riset dan inovasi kepada Bupati.

#### Pasal 11

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

### BAB IV PENILAIAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap perangkat daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari perangkat daerah.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada perangkat daerah.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud, Bupati membentuk Tim Independen Inovasi Daerah yang dapat berasal dari unsur PD yang membidangi penelitian pengembangan, riset dan inovasi, unsur instansi vertikal yang terkait Inovasi Daerah, unsur perguruan tinggi/ akademisi dan/atau lembaga/organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi, dan unsur perangkat daerah lainnya yang terkait dengan Inovasi Daerah.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan penilaian, Tim Independen Inovasi Daerah dan perangkat daerah bidang riset dan inovasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati setelah dinyatakan layak;
- b. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD setelah dinyatakan layak oleh rapat paripurna DPRD dan setelah diverifikasi; dan
- c. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, PD, dan anggota masyarakat setelah dievaluasi dan dinyatakan layak.

#### Pasal 14

Tim Independen Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:

- a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Asisten Administrasi Umum
- d. Wakil Ketua : Kepala perangkat daerah bidang riset dan inovasi
- e. Wakil Ketua : Kepala Bagian Organisasi
- f. Sekretaris : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- g. Kelompok Kerja/Anggota: Kepala perangkat dan Pejabat struktural sesuai kebutuhan, Fungsional Peneliti dan/ atau Fungsional lainnya, perguruan tinggi, pakar, dan/ atau praktisi.

#### BAB V

##### PENERAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, anggota DPRD, PD, pemerintah desa, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai prestasi kerja dengan ketentuan:
  - a. Inovasi daerah tersebut telah 2 (dua) tahun diterapkan; dan/ atau
  - b. Inovasi daerah tersebut berhasil menjadi top 30 kompetisi inovasi publik tingkat provinsi dan/ atau kompetisi inovasi lainnya;
  - c. pemberian penghargaan diusulkan oleh Tim Independen Inovasi Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
  - d. dalam hal inovasi daerah yang berhasil diterapkan lebih dari 1 (satu) orang ASN dan/ atau tim, maka penghargaan diberikan dalam bentuk insentif PD.
- (3) Pemberian penghargaan berupa insentif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN, anggota DPRD, PD, perangkat desa, BUMD, BLUD dan anggota masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah minimal 2 tahun.
- (4) Bupati memberikan penghargaan berupa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan usulan Tim Independen Inovasi Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau piala/plakat/ pin emas dan/atau pemberian insentif pembinaan lainnya.

#### BAB VI

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan Inisiatif Inovasi Daerah dan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah bidang riset dan inovasi daerah melalui Tim Klinik Inovasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim klinik inovasi dan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi penandatanganan pakta integritas satu inovasi satu PD tiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. melakukan advokasi kebijakan/ regulasi tentang Inovasi Daerah;
- c. melakukan peningkatan kapasitas, pengetahuan, minat dan motivasi anggota DPRD, ASN, PD, Pemerintah Desa, BLUD dan BUMD untuk menghasilkan inovasi daerah dan/ atau mereplikasi inovasi daerah yang telah ada melalui Pusat Jejaring Inovasi Daerah;
- d. melakukan sinkronisasi dan penginputan Inovasi Daerah melalui sistem Indeks Inovasi Daerah;
- e. melakukan penjaringan, pendampingan dan pembinaan Inisiatif Inovasi Daerah dan/ atau Inovasi Daerah untuk mengikuti kompetisi Inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. melakukan sinkronisasi Inovasi Daerah dengan dokumen perencanaan daerah di RKPD, RKPD Perubahan, KUA PPAS, KUA PPAS Perubahan, APBD dan APBD Perubahan di tiap tahun anggaran;
- g. menyiapkan daftar Inisiatif Inovasi Daerah di setiap PD untuk berlanjut menjadi Inovasi Daerah; dan
- h. melakukan pengembangan dan replikasi Inovasi daerah melalui difusi inovasi.

## BAB VII INFORMASI INOVASI DAERAH

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah bidang riset dan inovasi menyediakan dan mengelola informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memetakan inisiatif inovasi daerah, inovasi daerah yang telah diterapkan dan kompetisi inovasi daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah dibuat dalam Sistem Informasi Inovasi Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Sistem Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola secara terpusat oleh perangkat daerah bidang riset dan inovasi dan tersinkronisasi dengan Sistem Indeks Inovasi Daerah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terakomodir dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, maka Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada PD yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah dan/ atau PD yang menangani inovasi daerah dengan sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap PD yang tidak menyampaikan paling sedikit 1 (satu) atau lebih inisiatif inovasi daerah dan/atau inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan teguran lisan oleh Bupati dan menjadi catatan oleh Tim Independen Inovasi Daerah.
- (2) Bagi PD yang berpredikat sangat tidak inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis dari Bupati.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
  - a. dalam hal PD ditahun pertama berpredikat sangat tidak inovatif, maka Bupati menyampaikan teguran tertulis untuk dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah bidang riset dan inovasi; dan
  - b. dalam hal PD ditahun kedua berpredikat sangat tidak inovatif, maka Bupati menyampaikan teguran tertulis untuk dievaluasi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

TTD

BASRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH